

SKRIPSI
STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENGAWASI
KUALITAS PELAYANAN KELOMPOK DISABILITAS PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
2020 DI NTB

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Pengajuan Skripsi Sarjana

Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh

AISYAH

NIM 2020B1D012

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2024

STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENGAWASI KUALITAS PELAYANAN KELOMPOK DISABILITAS PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2020 DI NTB

Aisyah¹, Amil², Yudhi Lestanata³

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Mengawasi Kualitas Pelayanan Kelompok Disabilitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 Di NTB. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan kajian teori.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi badan pengawas pemilu dalam mengawasi kualitas pelayanan kelompok disabilitas pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2020 di NTB dapat dilihat dari 3 aspek yaitu formulasi jangka panjang, pemilihan serangkaian tindakan, dan alokasi sumberdaya.

Formulasi jangka panjang dari Bawaslu NTB dapat dilihat dari keberhasilan Bawaslu NTB dalam mengidentifikasi risiko dan peluang yang terjadi selama penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di NTB, dalam mengidentifikasi peluang dan resikonya Bawaslu menjalin kerjasama dengan organisasi yang berfokus kepada penyandang disabilitas.

Keberhasilan Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasannya dapat dilihat dari minimnya pelanggaran yang terjadi pada saat Pilkada serta kualitas sumber daya Bawaslu NTB yang sesuai dengan indikator yang ditentukan oleh Bawaslu NTB. Pemilihan serangkaian, dalam pemilihan serangkaian tindakannya terdapat perencanaan dan optimalisasi perencanaan strategi oleh Bawaslu NTB. Bawaslu menyusun program dan kebijakan dalam meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pelayanan kelompok disabilitas pada Pilkada serentak 2020 di NTB.

Alokasi sumber daya, Bawaslu NTB berhasil dalam mengalokasikan sumberdayanya, dilihat dari inovasi Bawaslu dalam penerapan teknologi Siwaslu dan Gowaslu yang dilakukan pada Pilkada serentak 2020. Teknologi ini berguna untuk mendukung penyampaian informasi dalam rangka mengawasi proses serta hasil pemungutan, penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu.

Kata Kunci: Strategi, Bawaslu, Pengawasan, Pelayanan, Kelompok Disabilitas

**THE STRATEGY OF THE ELECTION SUPERVISORY BODY IN
OVERSEEING THE QUALITY OF SERVICE FOR GROUPS WITH
DISABILITIES DURING THE 2020 SIMULTANEOUS REGIONAL HEAD
ELECTIONS IN NTB**

Aisyah¹, Amil², Yudhi Lestanata³

ABSTRACT

This study aimed to ascertain the Election Supervisory Agency's strategy for overseeing the quality of service provided to disability groups during the implementation of the 2020 Simultaneous Regional Head Elections in NTB. The employed research methodology is qualitative. The data were acquired via interviews, documentation, and theoretical research. The study findings suggest that the election supervisory body's approach to ensuring the quality of service for the disability group during the 2020 simultaneous regional head elections in NTB can be evaluated based on three key factors: long-term planning, selection of a series of actions, and allocation of resources.

The long-term strategy of Bawaslu NTB is shown in its successful identification of risks and possibilities for the 2020 simultaneous regional elections in NTB. Bawaslu formed partnerships with groups specializing in the needs and rights of those with disabilities. The effectiveness of Bawaslu's supervisory role is evident in the low number of infractions during the Pilkada and the high calibre of resources available to Bawaslu NTB, per the predetermined metrics set by Bawaslu NTB. Bawaslu NTB engages in the process of selecting a series of actions, which involves strategic planning and optimization of the planning process. Bawaslu has assembled programs and policies to enhance the quality of oversight for services provided to the disability group during the 2020 simultaneous regional elections in NTB. Resource allocation: Bawaslu NTB effectively distributed its resources, as seen in Bawaslu's implementation of Siwaslu and Gowaslu technology during the 2020 simultaneous regional elections. This technology is beneficial for facilitating the transmission of information to supervise the process and outcomes of voting, vote tabulation, and determination of election results.


Keywords: *Strategy, Bawaslu, Supervision, Service, Disability Group*

**MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
WATARAM**

KEPALA

UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



BAB I

PENDAHULUN

1.1.Latar Belakang

Salah satu karakteristik utama dari negara demokratis adalah upayanya dalam menjaga dan melindungi hak asasi manusia, yang mencakup hak untuk menyampaikan pendapat, kebebasan beragama, serta hak-hak sipil lainnya yang melekat pada setiap warga negara tanpa pengecualian. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa semua warga negara memiliki posisi yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan, termasuk bagi individu yang memiliki disabilitas, yang sayangnya sering kali diabaikan atau dianggap remeh.

Landasan ini juga diakui dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta tertulis dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang setara dalam pemilihan dan pencalonan untuk posisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta sebagai penyelenggara pemilu. Ini memberi kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan dan memperoleh hak politik penuh.

Parameter pemilu demokratis melibatkan: (1) Kesetaraan antara semua warga negara dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, alokasi kursi

DPR dan DPRD, serta pembentukan daerah pemilihan; (2) Kepastian hukum yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip pemilu demokratis; (3) Persaingan yang adil dan bebas di antara para peserta pemilu; (4) Partisipasi semua pihak yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan tahapan pemilu; (5) Badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan bersikap netral; (6) Integritas dalam proses pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan hasil pemilu; dan (7) Penyelesaian sengketa pemilu yang dilakukan dengan adil dan tepat waktu (Surbakti & Fitrianto, 2015).

Penyandang disabilitas seringkali menghadapi situasi yang lebih kompleks. Mereka cenderung diabaikan oleh kebijakan karena mereka dianggap kurang penting dibandingkan dengan warga negara yang tidak memiliki disabilitas. Padahal, penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas terbesar di dunia, dengan lebih dari 600 juta orang, dan sebagian besar dari mereka berada di negara-negara berkembang (Pawestri, 2017).

Oleh karena itu pentingnya bagi pemerintah untuk memberi perhatian khusus bagi para penyandang disabilitas agar terus berpartisipasi baik dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Tidak golput baik dalam kegiatan pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum bagi para penyandang disabilitas adalah salah satu bentuk keberhasilan dalam pemenuhan hak asasi warga negara untuk bebas berkontribusi dalam pemilihan kepala daerahnya dan menghindari terjadi kecemburuan sosial maupun kesenjangan sosial.

Salah satu parameter Pemilu demokratis yaitu partisipasi seluruh stakeholders dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu. Hingga kini sebagian

besar masyarakat masih beranggapan, bahwa kedaulatan rakyat semata-mata diwujudkan dalam aktivitas memberikan suara dan tidak banyak menaruh perhatian pada tahap pengawasan Pemilu (Susanti & Setiajid, 2020).

Pemilihan kepala daerah adalah tonggak penting dalam menjaga kesehatan demokrasi lokal. Penerapan demokrasi di tingkat lokal memberikan kesempatan bagi warga negara dalam suatu masyarakat demokratis untuk memperoleh pendidikan politik yang penting. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah daerah memungkinkan terjadinya komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat selama proses demokratisasi sedang berlangsung (Sirait, 2013)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) merupakan salah satu bagian dari penyelenggara pemilu yang memiliki tanggung jawab mengawasi penyelenggaraan pemilu, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Bawaslu mempunyai hak, antara lain, menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu, memantau pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, dan memantau temuan atau laporan kepada individu/organisasi/lembaga yang diduga atau pelaku pelanggaran pemilu. Dalam menjalankan tugasnya berbagai kewenangan Bawaslu antara lain melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu, menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu, menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang (Subiyantoro, 2020).

Hasil evaluasi Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) NTB periode 2012-2017 dalam aspek evaluasi pengawasan mencatat ada lima point yang

menjadi masalah, diantaranya: Money politics, netralitas Aparatir Sipil Negara (ASN), penyalahgunaan program pemerintah dan mutasi pejabat daerah: persoalan hak memilih warga negara (daftar pemilih, tingkat partisipasi, dan partisipasi kelompok disabilitas (Tirta, 2019). .

Sebanyak 60 ribu dari 3,8 juta wajib pilih di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diperkirakan merupakan penyandang disabilitas yang tersebar di seluruh daerah di NTB. KPU berkomitmen untuk memastikan bahwa hak pilih saudara-saudara kita yang memiliki kelebihan khusus diakomodir sepenuhnya. Berdasarkan data Tahun 2015, jumlah penyandang disabilitas di NTB mencapai 3 ribu orang, termasuk 691 orang Tuna Daksa, 543 orang Tuna Netra, 605 orang Tuna Rungu/Wicara, dan 424 orang Tuna Grahita, serta penyandang disabilitas lainnya(*infopolitik.kpu.go.id*) (diakses 12 September 2019 pukul 11.00 WITA).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram (KPU) sebenarnya telah menunjukkan perhatian yang serius terhadap pemilih penyandang disabilitas. Meskipun ada banyak peraturan yang telah dibuat untuk mendukung layanan bagi pemilih disabilitas, pelaksanaan niat baik ini belum sepenuhnya optimal di lapangan, terlihat dari banyaknya penyandang disabilitas yang tidak dapat mengakses Tempat Pemungutan Suara (TPS). KPU bersama BAWASLU secara aktif berusaha menciptakan pemilu yang inklusif untuk pemilih penyandang disabilitas, khususnya di Provinsi NTB. Sebanyak 23.279 pemilih penyandang disabilitas tersebar di seluruh NTB, sehingga KPU bersama BAWASLU NTB

sangat memperhatikan agar hak-hak mereka dapat terpenuhi. BAWASLU dan KPU secara konsisten mendukung pemenuhan hak-hak pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilu, terutama saat pemungutan suara. Mereka bertanggung jawab menyediakan fasilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), seperti akses yang mudah, surat suara braille, dan pendamping di TPS. Bawaslu juga memiliki tugas mengawasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan tugasnya dengan baik (*Infopolitik.kpu.go.id*) (diakses 9 November 2019 pukul 11.00 WITA).

Sehingga perlu dikaji lebih dalam bagaima strategi Bawaslu NTB terhadap kualitas pelayanan bagi para penyandang disabilitas pada pilkada serentak 2020 di NTB sehingga dengan demikian tidak akan menimbulkan kecemburuan sosial dan hak politik bagi semua masyarakat dapat digunakan dengan bijak berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan mempertimbangkan masalah yang dihadapi oleh pemilih disabilitas dalam konteks Pilkada pada latar belakang tersebut maka peneliti bermaksud mengangkat judul tentang **“Strategi Bawaslu Dalam Mengawasi Kualitas Pelayanan Kelompok Disabilitas Pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 DI NTB”**

1.2.Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) untuk mengawasi kualitas pelayanan kelompok disabilitas pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di NTB?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi terhadap kualitas pelayanan kelompok disabilitas pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di NTB?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) untuk mengawasi kualitas pelayanan kelompok disabilitas pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di NTB
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi terhadap kualitas pelayanan pemilih Disabilitas pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di NTB

1.4. Manfaat Penulisan

1.3.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berfungsi sebagai sumber informasi yang berguna untuk meningkatkan pemahaman dalam pelaksanaan Pilkada. Informasi ini diharapkan akan bermanfaat bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat umum, serta dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk perkembangan pendidikan. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini mencakup pemahaman terhadap strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum

(BAWASLU) dalam mengawasi pelayanan yang diberikan kepada kelompok disabilitas selama penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di NTB.

1.3.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki nilai penting karena dapat membantu memahami pandangan mahasiswa terkait Pilkada. Selain itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi pemikiran bagi kalangan pendidikan dan masyarakat, membantu mereka memahami peran mereka dalam memajukan pendidikan politik melalui pemahaman yang mendalam terhadap pelaksanaan Pilkada.

- a) Bagi peneliti memberikan wawasan pengetahuan mengenai strategi Bawaslu NTB dalam mengawasi kualitas pelayanan kelompok disabilitas pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di NTB.
- b) Bagi masyarakat memberikan pengetahuan tentang pentingnya pemenuhan hak politik bagi setiap individu

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan dalam pembahasan tentang Strategi Badan Pengawas Pemilu dalam mengawasi kualitas pelayanan terhadap kelompok disabilitas pada Pilkada serentak 2020 sebagai berikut: di NTB sebagai berikut:

1. Strategi Badan Pengawas Pemilu dalam mengawasi kualitas pelayanan terhadap kelompok disabilitas pada Pilkada serentak 2020 di NTB dapat dilihat dari 3 aspek yaitu formulasi jangka panjang, pemilihan serangkaian tindakan, dan alokasi sumber daya.

Pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di NTB, Bawaslu konsisten dalam menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi yang berfokus kepada sosial termasuk penyandang disabilitas meliputi PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Provinsi NTB), PPUAD (Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas) Provinsi NTB serta organisasi masyarakat lainnya. Hal ini merupakan formulasi jangka panjang dari Bawaslu NTB. Keberhasilan Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasannya dapat dilihat dari minimnya pelanggaran yang terjadi pada saat Pilkada. Serta kualitas sumber daya Bawaslu NTB yang sesuai dengan karakteristik serta indikator yang ditentukan oleh Bawaslu Provinsi NTB.

Dalam pemilihan serangkaian tindakannya terdapat perencanaan dan optimalisasi perencanaan strategi oleh Bawaslu NTB. Bawaslu menyusun strategi program dan kebijakannya dalam meningkatkan kualitas pengawasan dalam hal pelayanan bagi kelompok disabilitas pada Pilkada serentak 2020 di NTB. Bawaslu NTB melakukan audiensi dengan kelompok disabilitas. Audiensi dinilai efektif untuk mengetahui berbagai keluhan yang dialami masyarakat dengan penyandang disabilitas sehingga ditemukan solusi pemecahannya. Bawaslu NTB melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif serta berinisiasi membangun forum warga pengawasan partisipatif. Pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di NTB, Bawaslu menyusun strategi pencegahan terhadap pelanggaran di setiap Pemilu dan/atau Pilkada mencakup peningkatan edukasi pemilih, penerapan sanksi tegas, pengawasan ketat oleh lembaga independen, pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi kecurangan, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga penyelenggara Pemilu, dan masyarakat.

Bawaslu NTB berhasil dalam mengalokasikan sumberdayanya dilihat dari inovasi Bawaslu dalam penerapan teknologi Siwaslu dan Gowaslu yang dilakukan pada Pilkada serentak 2020. Teknologi ini berguna untuk mendukung penyampaian informasi dalam rangka mengawasi proses serta hasil pemungutan, penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu.

2. Faktor yang mempengaruhi strategi Bawaslu NTB dalam mengawasi kualitas pelayanan kelompok disabilitas pada Pilkada serentak 2020 di NTB yaitu keterbukaan informasi, kerja sama, dan kualitas sumber daya.

Bawaslu NTB mengadakan sosialisasi terkait pentingnya hak politik terhadap penyandang disabilitas sebagai bentuk dari penerapan keterbukaan informasi yang dilakukan. Hal ini intensif dilakukan oleh Bawaslu Provinsi NTB. Bawaslu NTB membentuk forum warga pengawasan partisipatif hal ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi strategi dari Bawaslu NTB. Bawaslu NTB mengedepankan kualitas sumberdayanya dapat dilihat dari ketentuan yang diterapkan oleh Bawaslu NTB meliputi kompetensi profesional, kemampuan analisis dan pemecahan masalah, komunikasi efektif, pemahaman teknologi informasi, keterampilan manajemen, dedikasi dan disiplin serta pemahaman sosial budaya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas terdapat beberapa saran dari peneliti yang sekiranya berguna sebagai bahan pertimbangan dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pemilu dan/atau Pilkada ke depan, adapun sebagai berikut:

1. Bawaslu NTB dalam Pemilu dan/atau Pilkada kedepannya harus dapat memastikan tingkat keakuratan pelaporan jumlah serta kondisi

signifikan terkait pemilih penyandang disabilitas, agar semua pemilih disabilitas mendapatkan pelayanan secara maksimal

2. Bawaslu Nusa Tenggara Barat harus lebih memastikan kesiapan penerapan TPS Akses sehingga memudahkan pemilih penyandang disabilitas dalam melaksanakan hak pilih.
3. Bawaslu Nusa Tenggara Barat harus lebih memastikan tersedianya form pendamping untuk pemilih disabilitas di setiap TPS.

